

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa kepastian hukum dalam pelaksanaan peradilan *in absentia* terletak pada pemenuhan hukum terhadap status keanggotaan terdakwa yang diputus melalui lembaga peradilan dalam hal ini peradilan militer berdasarkan ketentuan Undang-Undang, tidak terpenuhinya keadilan bagi terdakwa disebabkan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa itu sendiri dengan tidak menghadiri persidangan, sedangkan kemanfaatan yang merupakan hasil akhir dari kepastian hukum dan keadilan dapat memberikan suatu kemanfaatan hukum khususnya bagi rekan kerja terdakwa atau anggota Tentara Nasional Indonesia secara umum.
2. Bahwa dalam pelaksanaan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan oleh Atasan yang berhak menghukum atau Ankom dalam hal meminimalisir tindak pidana desersi yang diputus secara *in absentia* tidak terlepas dari asas hukum militer yang terdiri dari asas kesatuan komando (*Unity of Command*), asas komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buah dan asas kepentingan militer (*Military Necessity*) yang dilaksanakan dengan teknik pembinaan prajurit oleh Ankom dan

pendekatannya kepada anggota militer yang berada di bawah komandonya.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka peneliti dapat menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan cita hukum dalam penanganan tindak pidana desersi dalam waktu damai yang terdakwanya tidak diketemukan atau tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas sepatutnya menghadirkan saksi dari keluarga terdekat terdakwa dan/atau mempertimbangan keterangan yang bisa saja diketahui oleh keluarga terdekat sebagai hal-hal yang meringankan serta dilakukan dalam waktu singkat sebagai tuntutan kepentingan militer.
2. Kewenangan Atasan yang berhak menghukum dalam hal penyidikan dan penyerahan perkara sepatutnya diserahkan sepenuhnya kepada penyidik Polisi Militer dan Jaksa Tentara atau Oditur Militer demi mempercepat dan mempermudah pemenuhan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al Qur'an

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Cetakan Ke-2, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Henianti, Dini Dewi, 2017, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum Dan Pembaharuan Hukum Nasional (Cetakan Ke Satu)*, Bandung, PT Refika Aditama.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Surabaya, Prenadamedia Group.

Masriani, Yulies Tiena, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia (Cetakan Ke-I)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Prakoso, Djoko, 1984, *Peradilan In Absensia Di Indonesia*, Jakarta, Yudhistira.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum (Cetakan Ke-V)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Salam, Moch. Faisal, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia (Cetakan Ke 2)*, Bandung, Mandar Maju.

_____, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju.

Schubert, Frank August, 2012, *Introduction To Law And The Legal System (Edisi Ke-10)*, Boston-USA, Wadsworth.

Sjarif, Amiroeddin, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia (Cetakan pertama)*, Jakarta, PT Rineka Cipta.

Soeroso, R, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum (Ed. 1, Cetakan Ke 18)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum (Cetakan Ke-12)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-17, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Wantu, Fence M,2011,*Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*,Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Zaidan, Ali,2015,*Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*,Jakarta,Sinar Grafika.

B. Skripsi, Jurnal Dan Makalah

Apripari,2017,*Analisis Yuridis Kompetensi Absolut Peradilan Militer (Pasal 9 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer)*(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo).

Amu, Robi,"Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi",*Jurnal Legalitas*,(Vol. 5 No. 1 2012). [Di Unduh Tanggal 24 Mei 2018, Pukul 09.00 Wita]

Artadi, Ibnu,"Hukum : Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan, Keadilan",*Hukum Dan Dinamika Masyarakat*,(Oktober, 2006). [Di Unduh Tanggal 26 Mei 2018, Pukul 09.00]

Dahlan, Burhan, "Pemeriksaan Perkara Desersi Secara In Absentia Di Persidangan" *Makalah* (Juli, 2010), Jakarta. [Di Unduh Tanggal 05 November 2018, Pukul 22.00 Wita]

Dwisvimiar, Inge,"Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum",*Jurnal Dinamika Hukum*,Vol. 11 No. 3 (September, 2011). [Di Unduh Tanggal 23 Mei 2018, Pukul 21.00]

Edy, Slamet Sarwo, "Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*,Vol. 6 No. 1 (Maret, 2017). [Di Unduh Tanggal 20 Januari 2018, Pukul 19.58]

Fattah, Damanhuri, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*, Vol. 9 No. 2, (Juli-Desember 2013). [Di Unduh Tanggal 05 November 2018, Pukul 21.00 Wita]

Hutapea, Tumbur Palti D.,2016,"Eksistensi Bantuan Hukum TerhadapPrajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Praktiknya",*Jurnal Hukum Dan Peradilan*,Vol.5 No.3 (November 2016),Jakarta. [DI Unduh Tanggal 27 Januari 2018, Pukul 19.12 Wita]

Kusumangtyas, Dewi, Muhammad Hatta Dan Sigit Setyadi, "Penyelesaian Tindak Pidana Militer Desersi In Absentia Di Lingkungan Peradilan Militer", *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol 1 No. 2 (November, 2017). [Di Unduh Tanggal 05 November 2018, Pukul 22.00 Wita]

- Krismen, Yudi, “Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit TNI”, *Jurnal Selat Vol. 2 No. 1*, (Oktober, 2014). [Di Unduh Tanggal 16 Mei 2018, Pukul 19.30 Wita]
- Latipulhayat, Atip, “Khazanah : Jeremy Bentham”, *Jurnal Ilmu Hukum UNPAD*, Vol. 2 No. 2 (?), (2015). [Di Unduh Tanggal 08 November 2018, Pukul 06.30 Wita]
- Mangoli, Arly Y., “Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Menurut KUHAP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V No. 3 (Maret, 2016). [Di Unduh Tanggal 17 Oktober 2018, Pukul 13.00 Wita]
- Markoni, “Tanggapan Terhadap RUU Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Personel Dan Pembinaan Satuan”, *Jurnal Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer*, Vol. 2 No. 2 (November, 2014). [Di Unduh Tanggal 15 Maret 2018, Pukul 20.30 Wita]
- Mero, Stefania Yunita Adriana, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Desersi Di Pengadilan Militer”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2017). [Di Unduh Tanggal 05 November 2018, Pukul 22.30 Wita]
- Sagala, Parluhutan Dan Fredy Ferdian, “Yuridiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”, *Makalah pada Workshop Comparative Law Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure : United States Defense Institute of International Legal Studies (US DIILS), (18-21 July 2016)*, Jakarta. [Di Unduh Tanggal 20 Januari 2018, Pukul 19.58 Wita]
- Soebagijo, Hari, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemeriksaan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Umum”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 6 No. 1 (April, 2011). [Di Unduh Tanggal 05 November 2018, Pukul 21.00 Wita]
- Suominen, Annika, “What Role For Legal Certainty In Criminal Law Within The Area Of Freedom, Security And Justice In The EU”, *Bergen Journal Of Criminal Law And Criminal Justice*, Vol. 2 Issues 1 (2014). [Di Unduh Tanggal 19 Oktober 2018, Pukul 06.30 Wita]
- Supriyatna, S., “Konsep Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Militer Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer*, Vol. 1 No. 5 (November, 2012). [Di Unduh Tanggal 15 Maret 2018, Pukul 20.15 Wita]
- _____, “Pentingnya Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Prajurit TNI (Suatu Tanggapan)”, *Jurnal Hukum Militer Sekolah Tinggi*

Hukum Militer, Vol. 2 No. 2 (November, 2014). [Di Unduh Tanggal 15 Maret 2018, Pukul 20.30 Wita]

Tiono, Erwin, "Proses Penyelesaian Perkara Desersi Yang Pelakunya Tidak Ditemukan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2016). [Di Unduh Tanggal 05 November 2018, Pukul 22.00 Wita]

Utomo, Edi, "Kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum Sebagai Penyidiki Dalam Sistem Peradilan Militer", *Jurnal Al'Adl*, Vol. 10 No. 1 (Januari, 2018). [Di Unduh Tanggal 7 November 2018, Pukul 07.00 Wita]

Wantu, Fence M., "Antinomi Dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No 3, (Oktober 2007). [Di Unduh Tanggal 1 Mei 2018, Pukul 20.00 Wita]

Wijayanta, Tata, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 (Mei, 2014). [Di Unduh Tanggal 16 Oktober 2018, Pukul 10.00 Wita]

C. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

D. Sumber Internet

<http://m.tribunnews.com/tribunners/2017/03/06/jenderal-gatot-hukum-sebagai-panglima-bagi-prajurit-tni> [Online : Diakses 23 mei 2018, Pukul 09.23 Wita]

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/dilmil-iii-17-manado/direktori/pidana-militer-disersi> [Online : Diakses pada tanggal 21 mei 2018, pukul 09.00 Wita]

https://id.m.wikipedia.org/wiki/In_Absentia [Online : Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2018, Pukul 14.16 Wita]

<http://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/> [Online : Di Akses Tanggal 29 Mei 2018, Pukul 10.30]

<http://www.dilmil-manado.go.id/profil-dilmil-iii-manado/pengadilan/peta-yurisdiksi.html> [Online : Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2018, Pukul 11.17]

https://id.m.wikipedia.org/wiki/badan_pembinaan_hukum_tentara_nasional_indonesia [Online : Diakses 5 November 2018, Pukul 15.50 Wita]

<http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/asas-hukum.html?m=1> [Online : Diakses Tanggal 07 November 2018, Pukul 09.02 Wita]